

**Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Negara
Akhir TA 2018
(Perdirjen Perbendaharaan No. PER-13/PB/2018)**



LATAR BELAKANG

PMK Nomor
163/PMK.05/2013
sebagaimana
diubah dengan
PMK Nomor
186/PMK.05/2017
tentang Pedoman
Pelaksanaan
Penerimaan dan
Pengeluaran
Negara pada Akhir
Tahun Anggaran

Pasal 22
“Ketentuan lebih
lanjut mengenai
langkah-langkah
akhir tahun
anggaran tiap
tahunnya diatur
dengan Perdirjen
Perbendaharaan”

PER-13/PB/2018



Kerangka Pengaturan

Bab I

- Ketentuan Umum

Bab II

- Penerimaan Negara

Bab III

- Perencanaan Kas

Bab IV

- Pengeluaran Negara

Bab V

- Penyelesaian Uang Persediaan

Bab VI

- Pengesahan SP3BLU triwulan IV, SP2HL/SP4HL, dan MPHL-BJS

Bab VII

- Pengeluaran Negara atas Beban BA BUN


Bab VIII

- Akuntansi dan Pelaporan

Bab IX

- Ketentuan Lain-Lain

Bab X

- Ketentuan Penutup
- 




DASAR HUKUM

- PMK 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN
- PMK 163 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah (PMK 186 Tahun 2017)
- PMK 154 Tahun 2014 tentang Perubahan PMK tentang SPAN sebagaimana telah diubah (PMK 278 Tahun 2014)
- PMK 277 Tahun 2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, & Perencanaan Kas (PMK 197 Tahun 2017)
- PMK 177 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan LK K/L
- tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas.

dst...





**TABEL BATAS WAKTU PENATAUSAHAAN
PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR
TAHUN ANGGARAN 2018**

Batas Akhir Waktu Pengajuan SPM dan Penyelesaian SP2D

No.	Jenis SPM								Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 6)				Penerbitan SP2D (Pasal 8)					
1.	SPM-UP/TUP/GUP								7 Des 2018				12 Des 2018 (UP/TUP) 14 Des 2018 (GUP)					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep		Oct		Nov		Dec		Penerbitan SP2D	
									1-15	16-30	1-15	16-31	1-15	16-30	1-15	16-31		
										21								Penyelesaian SP2D dilakukan dengan prosedur standar operasional dan norma waktu yang ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan
										28								
											12							
												26						
													14					
														14				5 Des
															14			20 Des
																21		27 Des
	= Tgl BAST/BAPP																	
	14 = Tgl Pengajuan SPM/Data Kontrak																	




Lanjutan.....

No.	Jenis SPM	Pengajuan SPM/Data Kontrak (Pasal 6)	Penerbitan SP2D (Pasal 8)
10.	SPM-LS Non Kontraktual	19 Des 2018	27 Des 2018
11.	SPM-KP/KB/KC/IB	14 Des 2018	27 Des 2018
12.	SPM-PP	21 Des 2018	27 Des 2018
13.	Surat ralat retur/SPPK	27 Des 2018	28 Des 2018
14.	Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/ atau data supplier atas SPM yg ditolak KPPN	26 Des 2018	28 Des 2018



Pengesahan SP3BLU Triwulan IV, SP2HL/SP4HL dan MPHL-BJS

No.	Uraian	Pengajuan ke KPPN	Penerbitan oleh KPPN
1	SP3B BLU Triwulan IV	7 Januari 2019	
	SP2B BLU		11 Januari 2019
2	SP2HL/SP4HL	7 Januari 2019	
	SPHL/SP3HL		11 Januari 2019
3	MPHL-BJS	7 Januari 2019	
	Persetujuan MPHL-BJS		11 Januari 2019



PENERIMAAN NEGARA

Penatausahaan Penerimaan Negara Bank/Pos Persepsi dan KPPN Khusus Penerimaan

Bank/Pos Persepsi

Penerimaan **tgl 19 s.d 31 Des 2018** stlh pukul 15.00 (H-1) s.d pukul 15.00 (H-0)



Penerimaan tgl **31 Des 18** stlh pukul 15.00 s.d tgl **31 Des 18** pukul **24.00** dibukukan tanggal 31 Des 2018, meliputi :

- yang telah memperoleh NTPN maupun yang belum memperoleh NTPN dan
- Yang tercatat dalam rekening koran pada Bank/Pos Persepsi

Pelimpahan ke SUBRKUN
Pukul 17.30



Pelimpahan ke SUBRKUN
2 Januari 2019
Pukul 09.00

Pengiriman
LHP Elektronik
Pukul 18.00



Pengiriman
LHP Elektronik
2 Januari 2019
Pukul 09.00

KPPN Khusus Penerimaan

Pengiriman Rekening
Koran Elektronik
Pukul 09.00
Hari kerja berikutnya



Pengiriman Rekening
Koran Elektronik
2 Januari 2019
Pukul 15.00



PERENCANAAN KAS





Penyusunan Perencanaan Kas


- a. Ketentuan mengenai penyampaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian, pengajuan SPM mendahului tanggal jatuh tempo RPD Harian, dan pengajuan SPM tanpa menyampaikan RPD Harian terlebih dahulu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas.
- b. Dalam hal penerbitan SP2D dengan tanggal jatuh tempo atas pengajuan SPM tanpa RPD Harian melewati batas akhir penerbitan SP2D, maka jatuh tempo penerbitan SP2D mengacu pada batas akhir penerbitan SP2D sesuai dengan jenis SPM.
- c. Pemutakhiran RPD Harian dilakukan KPPN paling lama sampai dengan batas akhir penerbitan SP2D sesuai dengan jenis SPM.




PENGELUARAN NEGARA



Batas Waktu Pengajuan Data Kontrak dan Penerbitan NRK



Batas Waktu Pengajuan **Perubahan** Data Kontrak dan Penerbitan NRK





Pembayaran Gaji Induk Januari 2019

Khusus pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 diatur :

- SPM-LS Gaji induk bulan Januari 2019, diajukan ke KPPN paling lambat pada tanggal 6 Desember 2018 pada jam kerja.
- Dalam hal aplikasi gaji dan/atau DIPA belum ada sampai dengan akhir November 2018 maka penerbitan SPM-LS Gaji Induk dilakukan setelah ada petunjuk lebih lanjut.
- SPM-LS Gaji Induk diberi tanggal 2 Januari 2019.

Transfer dana untuk keperluan pembayaran gaji induk bulan Januari 2019 dilakukan pada tanggal 2 Januari 2019.



Sistem dan Batas Waktu Pembayaran Honorarium, Tunjangan, Vakasi dan Penghasilan PPNPN Bulan Desember 2018

1

Pembayaran dapat dilakukan pada bulan Desember melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM;

2

SPTJM ditandatangani oleh PPK;

3

Pengajuan SPM-LS diterima KPPN paling lambat tanggal **12 Desember 2018** pada jam kerja;

4

Penerbitan SP2D dilakukan paling lambat tanggal 27 Desember 2018.



Sistem Pembayaran Uang Makan dan Uang Lembur bulan Desember 2018

Belanja uang makan dan uang lembur dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP

Pengajuan UP/TUP uang makan dan uang lembur mengikuti batas waktu pengajuan SPM UP/TUP

Jumat,
7 Desember
2018



Mekanisme Pembayaran Biaya Pemeliharaan

Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100% paling lambat tanggal 21 Desember 2018 (batas akhir pengajuan SPM Kontraktual)

Untuk masa pemeliharaan yang melewati batas akhir pengajuan SPM Kontraktual, dapat dibayarkan pada Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan:

- dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK;
- Ketentuan jaminan pemeliharaan :
 - diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan/asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian;
 - nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan;
 - masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan.
- dicantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM berkenaan.

SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik.



Pembayaran Kontrak dengan Bank Garansi

Pekerjaan yang dilaksanakan secara kontraktual yang BAPP-nya dibuat mulai tanggal 21 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, SPM-LS dilampiri:

Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dan penyedia barang/jasa yang diketahui oleh KPA (*Lampiran C*);

Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum dengan masa berlaku sd berakhirnya masa kontrak; nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank (*Lampiran D*);

Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank (*Lampiran E*);

Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank (*Lampiran F*);

Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% (seratus per seratus) sampai dengan berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan (*Lampiran G*)



Pembayaran Kontrak tanpa Bank Garansi

Jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPKPBJ dari pihak ketiga/rekanan sebagai Penjaminan dari PPK dalam hal :

- pekerjaan dengan nilai kontrak sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00;
- kontrak dengan nilai pekerjaan yang belum diselesaikan sama dengan atau di bawah Rp50.000.000,00

Pengajuan SPM-LS kontraktual ke KPPN atas pembayaran kontrak tanpa bank garansi **hanya dilampiri SPTJM**



Syarat Penyerahan Bank Garansi oleh KPPN

1

Pekerjaan telah selesai 100%

2

Untuk pekerjaan yang memerlukan pemeliharaan, PPSPM wajib menyerahkan salinan jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/ *surety bond* yang telah disahkan oleh PPK

3

Batas waktu pengajuan oleh PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah masa kontrak berakhir

Klaim Bank Garansi



Pekerjaan Tidak Selesai 100% sampai 31 Desember 2018 (wanprestasi)

Mengacu pada PMK mengenai tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum barang/jasa diterima.

PMK 145/PMK.05/2017



pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya

Mengacu PMK pelaksanaan anggaran dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.

PMK 194/PMK.05/2014
PMK 243/PMK.05/2015



Dispensasi Penerbitan Jaminan/Garansi Bank Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar

KPA menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan terkait.



Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat memberikan surat dispensasi dengan ketentuan:




- Dalam wilayah kerja KPPN pembayar tidak terdapat Bank Umum yang dapat menerbitkan jaminan/garansi bank; dan
- Bank Umum penerbit jaminan/garansi bank berlokasi dalam wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang bersangkutan.




PENYELESAIAN UP



Penyelesaian GUP/TUP



Penyetoran Sisa Dana UP/TUP



Catatan:

- Penyetoran sisa dana UP/TUP TA 2018 paling lambat tgl 31 Des 2018.
- Menggunakan akun pengembalian UP/TUP



Tindak Lanjut atas UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan oleh Satker

1. Pembayaran UP/TUP dalam tahun anggaran berikutnya tidak dapat diberikan sampai sisa dana UP/TUP tersebut disetorkan ke rekening Kas Negara;
2. Apabila terdapat UP/TUP yang **belum dipertanggungjawabkan di 2018 namun tahun anggaran 2019 Satker dimaksud tidak memperoleh DIPA**, Kepala KPPN menyampaikan surat teguran secepatnya kepada KPA, ditembuskan :
 - Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga terkait
 - Kepala Perwakilan BPK RI setempat dan
 - Dirjen Perbendaharaan.
3. UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan disebabkan oleh:
 - Kasus pencurian/penyelewengan yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi/pidana; atau
 - Terlambat dipertanggungjawabkan.

Apabila disebabkan pencurian/penyelewengan yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi/pidana

Dapat diberikan UP TA 2019 dengan dispensasi dari Dirjen Perbendaharaan

Pengajuan dispensasi dilampiri dengan;

- (1) kronologis kejadian;
- (2) Perkembangan penyelesaian kerugian negara;
- (3) Pernyataan Kepala Satker bahwa akan menyelesaikan kerugian negara tersebut; dan
- (4) Laporan pendukung lainnya.

Sedangkan, jika terlambat dipertanggungjawabkan.

UP/TUP TA 2018 yang belum dipertanggungjawabkan dapat diperhitungkan dengan UP Tahun Anggaran 2019;

Bukti pengeluaran UP/TUP TA 2018 dipertanggungjawabkan sebagai bagian pertanggungjawaban UP TA 2019 melalui mekanisme penyelesaian tunggakan;

Satker merevisi DIPA TA 2019 untuk menampung bukti pengeluaran UP/TUP TA 2018 tersebut dan mencantumkan dalam hal. IV DIPA.



diberi tanggal 2 Jan 2018